



**PUTUSAN**

**Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Moh. Rezki Novaldi Bin Erman (Alm);
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/29 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Pohkecik Rt/Rw 04/08, Ds/Kel. Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Ernawati, S.H.M.H., dan SITI MUSDALIFA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ERNAWATI, S.H.M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Dusun Baujeng RT.002 RW.005, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-158/M.5.4.1/Enz.2/10/2023 tertanggal 6 November 2023, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa MOH. REZKI NOVALDI Bin ERMAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Betro Ds/Kel. Wonosuno Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Pohkecik Ds/kel. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan marah dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Tim Satreskoba Polres Pasuruan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Tim Satreskoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan termasuk Ds/kel. Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan sedang membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, dan 1 (satu) buah HP merk REALMI berwarna Abu dengan kartu Simpati nomer 081230398997. Adapun terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. ALVIAN (DPO) dengan maksud dan tujuan mengajak secara patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Sdr. ALVIAN (DPO) menyetujuinya, selang 15 menit Sdr. ALVIAN (DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ABLEH (DPO) dengan maksud ingin membeli sabu, setelah itu terdakwa dan Sdr. ALVIAN (DPO) berangkat bersama-sama menuju rumah ABLEH (DPO) di Dsn. Betro Ds/Kel. Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, disana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, dan terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. ABLEH (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil patungan antara uang milik terdakwa senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang milik Sdr ALVIAN (DPO) senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06935/2023/NNF tanggal 01 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 25330/2023/NNF dengan berat netto  $\pm 0,123$  gram, adalah benar merupakan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MOH. REZKI NOVALDI Bin ERMAN (Alm), Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Ds/kel. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Pohkecik Ds/kel. Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan marah dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Tim Satreskoba Polres Pasuruan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib Tim Satreskoba Polres Pasuruan berhasil mengamankan terdakwa di pinggir jalan termasuk Ds/kel. Summersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan sedang membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, dan 1 (satu) buah HP merk REALMI berwarna Abu dengan kartu Simpati nomer 081230398997. Adapun terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06935/2023/NNF tanggal 01 September 2023 disimpulkan bahwa barang

*Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor 25330/2023/NNF dengan berat netto  $\pm$  0, 123 gram, adalah benar merupakan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor Reg.Perkara PDM-158/M.5.41/Enz.2/11/2023, tanggal 20 Desember 2023, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rezki Novaldi Bin Erman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Rezki Novaldi Bin Erman (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 1 (satu) buah HP merk REALMI berwarna Abu dengan kartu Simpati nomer 081230398997.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

## 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rezki Novaldi Bin Erman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rezki Novaldi Bin Erman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
  - kartu Simpati Nomor 081230398997 dirampas untuk musnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme berwarna Abu ; dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 440/Akta Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 440/Akta Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024 telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, masing-masing tanggal 6 Februari 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan/tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil yang berpendapat bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, karena Terdakwa sebenarnya adalah seorang Pecandu Narkotika yang perlu mendapatkan rehabilitasi, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa tersebut agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/ PN Bil, tanggal 31 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri :
  1. Menyatakan Pemanding MOH. REZKI NOVALDI Bin ERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) UU No 35/2009;
  2. Membebaskan Pemanding/Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;
  3. Memutuskan Pemanding/Terdakwa untuk melakukan Program Rehabilitasi lanjutan;
  4. Atau setidaknya-tidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
  5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid,Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, adalah putusan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, hal ini didasari atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ada tindakan aktif dari Terdakwa menghubungi Sdr ALVIAN (DPO) menawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa, dan setelah disetujui oleh Sdr ALVIAN (DPO), Terdakwa lalu menghubungi Sdr ABLEH (DPO) untuk memesan dan membeli sabu, dan setelah bertemu dengan Sdr ABLEH (DPO), Terdakwa selanjutnya telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABLEH (DPO) dan Terdakwa kemudian membayar sejumlah Rp.200.000,- sehingga dari fakta-fakta ini terungkap bahwa Terdakwa secara langsung telah berperan sebagai “perantara” dalam jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga atas dasar alasan serta pertimbangan tersebut sehingga tepat dan benar apabila Pasal 114 ayat (1) Undang\_undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara a quo serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang berpendapat semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkoba sehingga harus direhabilitasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta persidangan, tidak sependapat karena argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum, lagi pula keberatan tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena dari Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan/alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 2 April 2024, yang

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUTARTO, S.H., M.Hum dan HARSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 290/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta JAHJA AMUDJADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. MUTARTO, S.H.

ttd

2. HARSONO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAHJA AMUDJADI, S.H.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 290/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)